

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Over Kapasitas Dalam Lembaga Pemasyarakatan

2.1.1 Definisi Over kapasitas

Over kapasitas dalam lembaga pemasyarakatan adalah kondisi ketika jumlah narapidana yang dipenjarakan melebihi kapasitas maksimal yang ditetapkan untuk suatu lembaga pemasyarakatan. Konsep ini mengacu pada ketidakmampuan lembaga pemasyarakatan untuk menampung semua narapidana dengan aman dan sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan yang ditetapkan.

Over kapasitas dalam lembaga pemasyarakatan merupakan suatu masalah yang seringkali terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Overkapasitas terjadi ketika jumlah narapidana yang dipenjarakan melebihi kapasitas maksimal yang ditetapkan untuk suatu lembaga pemasyarakatan. Overkapasitas ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi narapidana maupun bagi sistem pemasyarakatan secara keseluruhan.

Over kapasitas dalam lembaga pemasyarakatan terjadi ketika jumlah narapidana yang dipenjarakan melebihi kapasitas maksimal yang ditetapkan untuk suatu lembaga pemasyarakatan. Masalah overkapasitas ini umumnya terjadi di banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dan memiliki dampak yang signifikan baik bagi narapidana maupun bagi sistem pemasyarakatan secara keseluruhan.

2.1.2 Penyebab Overkapasitas

Over kapasitas dalam lembaga pemasyarakatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk:

a. Peningkatan Tingkat Kriminalitas

Peningkatan jumlah tindak pidana dapat menyebabkan peningkatan jumlah narapidana yang dipenjarakan. Peningkatan tingkat kriminalitas merujuk pada situasi di mana jumlah kejahatan dalam suatu wilayah meningkat secara signifikan dalam periode waktu tertentu. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidak setaraan ekonomi, perubahan demografi, dan ketidakstabilan sosial-politik. Dampaknya meliputi ketidakamanan masyarakat, kerugian ekonomi, dan gangguan psikologis. Penanganannya melibatkan upaya pencegahan, penegakan hukum yang efektif, pengembangan kebijakan, serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

b. Ketidakseimbangan Antara Penangkapan dan Pembebasan:

Proses penangkapan narapidana yang lebih cepat daripada pembebasan narapidana dapat menyebabkan penumpukan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Ketidakseimbangan antara penangkapan dan pembebasan merujuk pada situasi di mana jumlah narapidana yang ditangkap atau dipenjarakan melebihi jumlah narapidana yang dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan. Hal ini sering kali terjadi ketika proses penangkapan lebih cepat atau lebih intensif daripada proses pembebasan narapidana.

Dampaknya adalah penumpukan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dapat menyebabkan overkapasitas dan berbagai masalah terkait di dalam sistem pemasyarakatan.

Penyebab ketidakseimbangan ini bisa bermacam-macam, seperti lambatnya proses peradilan, peningkatan tingkat kriminalitas, kebijakan penahanan yang ketat, atau kurangnya alternatif hukuman

non-penjara. Ketidakseimbangan ini dapat mengganggu efisiensi sistem hukum dan pembinaan narapidana karena melemahkan kemampuan lembaga pemasyarakatan untuk memberikan layanan yang memadai kepada narapidana yang ditahan.

Dalam praktiknya, ketidakseimbangan antara penangkapan dan pembebasan memerlukan peninjauan dan tindakan korektif yang tepat, seperti percepatan proses peradilan, penerapan alternatif hukuman, atau peningkatan kapasitas sistem pembebasan bersyarat. Dengan mengatasi ketidakseimbangan ini, diharapkan dapat mengurangi tekanan pada lembaga pemasyarakatan dan meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana dalam mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat.

c. Ketidakmampuan Sistem Hukum

Ketidakmampuan sistem hukum untuk menangani kasus dengan cepat dan efisien dapat menyebabkan penumpukan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

d. Perubahan Kebijakan Pidana

Perubahan kebijakan pidana yang mengarah pada peningkatan jumlah tindak pidana yang dipenjarakan juga dapat menjadi penyebab overkapasitas.

2.1.3 Dampak Overkapasitas

Over kapasitas dalam lembaga pemasyarakatan memiliki dampak yang signifikan, antara lain:

- a. **Kondisi Fisik yang Buruk:** Overkapasitas dapat menyebabkan kondisi fisik yang buruk di dalam lembaga pemasyarakatan, seperti kepadatan tinggi, ruang yang sempit, dan kurangnya fasilitas sanitasi yang memadai.
- b. **Kesehatan dan Keamanan yang Terancam:** Kepadatan tinggi di dalam lembaga

pemasyarakatan meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular dan juga meningkatkan risiko kekerasan antara narapidana.

- c. **Kurangnya Akses Terhadap Layanan Pembinaan:** Overkapasitas dapat menghambat akses narapidana terhadap layanan pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi yang diperlukan untuk proses reintegrasi sosial.
- d. **Pelanggaran Hak Asasi Manusia:** Over kapasitas dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia para narapidana, termasuk hak atas privasi, kesehatan, dan perlakuan yang manusiawi.

2.1.4 Pendekatan Penanganan Overkapasitas

Penanganan overkapasitas dalam lembaga pemasyarakatan memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk:

1. Reformasi Sistem Hukum: Perlu adanya reformasi dalam sistem hukum untuk mengurangi jumlah narapidana yang dipenjarakan dan memastikan bahwa penahanan hanya dilakukan untuk kasus-kasus yang memang memerlukan.
2. Pengembangan Alternatif Pidana: Pengembangan alternatif pidana, seperti program rehabilitasi dan pengawasan komunitas, dapat membantu mengurangi tekanan pada lembaga pemasyarakatan.
3. Perbaikan Infrastruktur dan Manajemen: Perbaikan infrastruktur dan manajemen lembaga pemasyarakatan diperlukan untuk mengatasi masalah overkapasitas, termasuk peningkatan kapasitas fasilitas dan peningkatan efisiensi pengelolaan narapidana.

2.2 Dampak Overkapasitas terhadap Pembinaan Narapidana

Dampak dari overkapasitas terhadap pembinaan narapidana sangatlah signifikan. Pertama, overkapasitas dapat mengakibatkan peningkatan risiko konflik dan kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan. Kondisi penjara yang padat sering kali menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi rehabilitasi dan pembinaan narapidana.

Kedua, overkapasitas juga dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Dengan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas lembaga, petugas pemasyarakatan akan kesulitan untuk memberikan perhatian dan pengawasan yang memadai terhadap setiap narapidana.

2.3.1 Analisis Hukum Dampak Over kapasitas terhadap Pembinaan Narapidana

Dari segi hukum, overkapasitas dalam lembaga pemasyarakatan menimbulkan pertanyaan tentang pemenuhan hak asasi manusia para narapidana. PERMENKUMHAM No. 7 Tahun 2022 Pasal 12 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa pembinaan narapidana harus dilakukan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, dalam konteks overkapasitas, pemenuhan hak-hak tersebut seringkali terbatas atau bahkan dilanggar.

Peraturan-peraturan yang ada juga perlu dievaluasi untuk melihat sejauh mana ketentuan-ketentuan tersebut mampu mengatasi masalah overkapasitas dan memastikan pembinaan narapidana tetap berjalan secara efektif. Hal ini termasuk peninjauan terhadap mekanisme pembebasan bersyarat, program-program rehabilitasi, serta alternatif hukuman non-penjara yang dapat mengurangi tekanan pada lembaga pemasyarakatan.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, fenomena overkapasitas penjara telah menjadi isu yang semakin mendesak untuk ditangani secara serius. Overkapasitas, yang terjadi ketika

jumlah narapidana melebihi kapasitas penjara yang tersedia, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pembinaan narapidana. Overkapasitas ini secara langsung mempengaruhi kemampuan sistem peradilan pidana untuk memberikan pembinaan yang efektif kepada narapidana, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Salah satu dampak utama dari overkapasitas terhadap pembinaan narapidana adalah penurunan kualitas program rehabilitasi dan pembinaan yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan. Kondisi over kapasitas cenderung memaksa lembaga pemasyarakatan untuk fokus pada upaya memenuhi kebutuhan dasar narapidana, seperti penyediaan tempat tidur dan makanan, daripada menyediakan program-program rehabilitasi yang memadai. Akibatnya, program-program tersebut seringkali menjadi terbatas dalam cakupan, kurangnya sumber daya, dan kurangnya perhatian yang diberikan kepada kebutuhan individual narapidana.

Selain itu, overkapasitas juga dapat menyebabkan peningkatan tingkat konflik dan kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan. Ketika penjara menjadi terlalu penuh, tekanan psikologis dan emosional pada narapidana meningkat, yang dapat memicu konflik antar-narapidana maupun antara narapidana dan petugas. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk pembinaan dan rehabilitasi, karena narapidana cenderung lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dan keamanan pribadi mereka daripada pada upaya untuk memperbaiki perilaku dan merencanakan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Oleh karena itu, untuk memahami dampak overkapasitas terhadap pembinaan narapidana secara holistik, penting untuk menganalisis tidak hanya aspek-aspek internal dari lembaga pemasyarakatan, tetapi juga faktor-faktor eksternal yang memengaruhi sistem

peradilan pidana secara keseluruhan. Dengan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas masalah ini, dapat dirancang solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi overkapasitas penjara dan meningkatkan pembinaan narapidana.

2.4 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat dinikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum, pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni : Perlindungan hukum Preventif yang pada dasarnya diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi secara hukum terhadap Jiwa Raga, Harta Benda seseorang dan Hak Asasi Manusia HAM, yang terdiri dari hak untuk hidup, hak

kemerdekaan, hak beragama dll. Jadi pelanggaran hukum apapun yang dilakukan terhadap hal-hal tersebut di atas akan dikenakan sanksi hukum/hukuman.

2.5 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹

2.6 Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban

¹ Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. halaman, 20.

masyarakat dan pemerintah.²

Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :

- 1) Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.
- 2) Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan sengketa. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada

² Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. Halaman, 34-35

perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

2.7 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Sebelum mengenal istilah pemasyarakatan, Indonesia telah mengenal sistem kepenjaraan dari zaman jajahan Belanda. Pada saat itu terpidana yang menjalani masa hukumannya dipekerjakan secara paksa, bahkan terpidana yang mendapat masa hukuman lebih dari lima tahun dirantai agar tidak melarikan diri. Pada masa kependudukan Jepang terpidana dipaksa untuk produktif menghasilkan barang-barang sesuai kebutuhan tentara Jepang.

Indonesia sebagai negara yang dijajah saat itu berusaha merebut kemerdekaannya hingga pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan merdeka dari bangsa penjajah. Kemerdekaan Indonesia mempengaruhi sistem kepenjaraannya, penjara diambil alih oleh tentara. Pada tanggal 5 Juli 1963. Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Sahardjo. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Kehakiman, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atas tuntutan kepada hukuman, bekas hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.³ Berdasarkan PERMENKUMHAM No. 7 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan selanjutnya disebut Undang-undang Pemasyarakatan pasal 1 angka 1 : Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pemasyarakatan secara filosofis bertujuan

³ Abdul Rasyid Hendarto, 2020 Kapita Selekta Pemasyarakatan, Bandung: Ide Publishing, Bandung, Halaman 9

untuk pulihnya hidup, kehidupan dan penghidupannya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat WBP). Sejarah pemasyarakatan Indonesia terbagi menjadi tiga periode yaitu :

1. Periode pemasyarakatan I (1963-1966)

Periode ini ditandai dengan adanya konsep baru yang diajukan oleh Dr. Saharjo, SH berupa konsep hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada konferensi Dinas Direktoral Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964, terjadi perubahan istilah pemasyarakatan dimana jika sebelumnya diartikan sebagai anggota masyarakat yang berguna menjadi pengembalian integritas hidup-kehidupan-penghidupan.

1. Periode Pemasyarakatan II (1966-1975)

Periode ini ditandai dengan pendirian kantor-kantor BISPA (Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak) yang sampai tahun 1969 direncanakan 20 buah. Periode ini telah menampakkan adanya trial and error dibidang pemasyarakatan, suatu gejala yang lazim terjadi pada permulaan beralihnya situasi lama ke situasi baru. Ditandai dengan adanya perubahan nama pemasyarakatan menjadi bina tuna warga.

2. Periode pemasyarakatan III (1975-sekarang)

Periode ini dimulai dengan adanya Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan tahun 1975 yang membahas tentang sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai landasan struktural yang dijadikan dasar operasional pemasyarakatan, sarana personalia, sarana keuangan dan sarana fisik. Pada struktur organisasi terjadi pengembalian nama bina tuna warga kepada namanya semula yaitu pemasyarakatan Titik awal

pemisahan LP terhadap tingkat kejahatan, jenis kelamin, umur dimulai pada tahun 1921 yang dicetuskan oleh Hijmans, misal : LP Cipinang untuk narapidana pria dewasa, LP anak-anak di Tangerang, LP Wanita Bulu Semarang. Hal tersebut dikonkritkan lagi setelah tercetus konsep pemasyarakatan oleh Dr. Sahardjo, SH pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan I di Lembang Bandung tahun 1964. Menurut Soema Dipradja (1983) dimana perlakuan terhadap narapidana wanita diberi kebebasan yang lebih dibandingkan narapidana pria.

Sistem hukum Indonesia, dikenal dengan hukum kepidanaan yaitu sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan dimana jika larangan itu dilakukan maka terdapat sanksi tegas yang diberikan kepada pelaku tersebut. Di dalam sistem hukum di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan bagi narapidana, tetapi merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi untuk melakukan tindak pidana di masa yang akan datang.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia pada awalnya hanya menitikberatkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu, pemasyarakatan harus juga difungsikan sebagai tempatrehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan. Perubahan gagasan mengenai perubahan tujuan pembinaan narapidana

kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan awalnya disampaikan oleh. Sahardjo, dalam konferensi dinas kepenjaraan di Lembang tanggal 27 April 1964, yaitu bahwa untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan di bawah pohon Beringin Pengayoman.⁴

2.8 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Menyandang status sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan suatu kenyataan hidup yang diterima oleh orang yang telah divonis bersalah dan menjalani hidup di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam PERMENKUMHAM No. 7 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Pemasyarakatan disebut bahwa “ Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut Lembaga Pemasyarakatan disingkat (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal dengan istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut di kenal dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman).⁵ Seiring perkembangan, penjara di Indonesia mengalami pembaharuan. Pada masa

⁴ Dewanti, Yuvana. Dkk. 2022. *Pelaksanaan Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021 Tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana di Lapas Perempuan Kelas III Mataram, Volume 1, Halaman 267*

⁵ Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press, halaman, 57

reformasi, Sahardjo yang menjabat sebagai Menteri kehakiman mengagaskan konsep pemasyarakatan dengan melakukan perubahan pada tahun 1964. Nama institusi Penjara (yang berasal dari kata penjara, membuat jera) diganti dengan Lembaga Pemasyarakatan yang lebih mengarah kepada pembinaan narapidana. Lambang pohon beringin di Lembaga Pemasyarakatan yang berarti mengayomi dengan maksud Negara memiliki tugas penting untuk membina terpidana dan melindungi masyarakat Pemasyarakatan secara filosofis bertujuan untuk pulihnya hidup, kehidupan dan penghidupannya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat WBP). Hal ini dipertegas pada pasal 1 angka 2 Undang-undang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi. Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, Tahanan, Anak, Warga Binaan, dan masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan

kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan walaupun masih mengenal klasifikasi narapidana, tetapi klasifikasi tersebut dibatasi dengan bentuk tahapan pembinaan yang disebut proses pemasyarakatan. Dasar pemikiran pembinaan itu sendiri berpatokan pada “10 prinsip pemasyarakatan”, yaitu:

- a. Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik;
- b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari latar belakang pembalasan;
- c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
- d. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada dijatuhi pidana;
- e. Selama kehilangan dibatasi kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- f. Pekerjaan yang diberikan narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu;
- g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila;
- h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing ke jalan benar;

- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu;
- j. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Berdasarkan PERMENKUMHAM No. 7 Tahun 2022, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan suatu wadah untuk melaksanakan pembinaan bagi pelanggar hukum. Lapas merupakan wadah bagi orang – orang berikut :

- a. Narapidana

Narapidana sendiri merupakan terpidana pelanggaran hukum yang menjalani hukuman hilang kemerdekaan di lapas berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

- b. Anak Didik Pemasyarakatan

Anak Didik Pemasyarakatan merupakan terpidana pelanggaran hukum yang memiliki usia dibawah 18 tahun. Anak Didik pemasyarakatan terbagi menjadi 3 jenis :

1. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

2.8.1 Jenis dan Kasifikasi Lembaga Pemasyarakatan

Lapas memiliki beberapa klasifikasi berdasarkan jenis warga binaannya, kapasitas, tempat kedudukan kegiatan kerja dan tingkat keamanan.

a. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Status Warga Binaan

1. Lapas Umum (masyarakat sipil)
2. Lapas Militer

b. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Kedudukan

1. Lapas Tingkat Kabupaten atau Kota
2. Lapas Tingkat Provinsi

c. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia Warga Binaan

1. Lapas Pemuda (warga binaan berusia 18 – 21 tahun)
2. Lapas Anak (warga binaan berusia dibawah 18 tahun)
3. Lapas Pria
4. Lapas Wanita
5. Lapas Khusus (berdasarkan jenis kejahatan)

d. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Kapasitas

1. Lapas Kelas I (kapasitas minimal 1.500 orang)
2. Lapas Kelas II A (kapasitas 500 - 1.500 orang)
3. Lapas Kelas II B (kapasitas sampai dengan 500 orang)
4. Lapas Kelas III

e. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Tingkat Keamanan

1. *Type Super Maximum Security*
2. *Type Maximum Security*

3. *Type Medium Security*
4. *Type Minimum Security* (lapas terbuka)

2.9 Pengaturan Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.⁶

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan di perkuat PERMENKUMHAM No. 7 Tahun 2022 Pasal 12 Tentang Revitalisasi Pemasyarakatan memberikan haluan penegasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan; Pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, serta pelaksanaan Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan; Pengaturan tentang dukungan kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi Pengamanan dan Pengamatan; Pengaturan mengenai kode etik dan kode perilaku Petugas Pemasyarakatan serta jaminan perlindungan hak Petugas Pemasyarakatan untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Undang-Undang Pemasyarakatan juga memuat tentang pengaturan mengenai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan termasuk sistem teknologi informasi Pemasyarakatan; pengaturan tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan; dan pengaturan mengenai kerja sama dan peran serta masyarakat yang dilakukan dalam

⁶ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, halaman. 103

rangka penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan memiliki banyak resiko juga, utamanya yang termasuk dalam narapidana risiko tinggi. "risiko tinggi" maksudnya Tahanan atau Narapidana yang menurut hasil asesmen memiliki potensi untuk melarikan diri, berbahaya terhadap orang lain; memerlukan upaya pengendalian khusus agar mereka taat pada aturan dalam lembaga; dan melakukan intimidasi, mempengaruhi, atau mengendalikan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

2.9.1 Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan yang berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab melalui berbagai program kegiatan pembinaan dan pembimbingan, dalam menjalankan kegiatan tersebut terdapat asas-asas yang dipengang teguh oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan.

Tujuan dari lembaga pemasyarakatan adalah sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Undang-undang nomor 22 tahun 2022 dan PERMENKUMHAM No. 7 Tahun 2022 Pasal 12 Tentang Revitalisasi Pemasyarakatan di man tujuan dari Lembaga pemasyarakatan yaitu:⁷.

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan.
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian tahanan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan penting dalam pembangunan
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, Tentang Pemasyarakatan